



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Lio bin H. Niko Hantingan;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gang Taufik Kelurahan Pahandut Kecamatan Langkai Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Prima Multi Usaha Indonesia XI;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar bin H. Muhammad Hatta;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos 3 No. 74 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supervisor;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Para Terdakwa dialihkan tahananannya menjadi Tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Palangka Raya

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya 287/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD LIO Bin H. NIKO HANTINGAN (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD FAJAR Bin H. MUHAMMAD HATTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD LIO Bin H. NIKO HANTINGAN (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD FAJAR Bin H. MUHAMMAD HATTA tersebut dengan pidana penjara masing-masing



selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983;
- 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus IMEI 359219072330338.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978;
- 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi;
- 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD LIO Bin H. NIKO HANTINGAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik Kel. Pahandut Kec. Langkai Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan terdakwa II. MUHAMMAD FAJAR Bin H. MUHAMMAD HATTA pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 Jalan G. Obos 3 No. 74 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Juni 2018 terdakwa II. Muhammad fajar mulai bekerja pada PT. Prima Multi Usaha (PT. PMU) sebagai Supervisor Kontrol Sales sedangkan terdakwa I. Muhammad Lio mulai bekerja di PT. Prima Multi Usaha (PT. PMU) sejak bulan Juni 2019 sebagai sales, dalam hal ini terdakwa I. Muhammad Lio bertanggung jawab kepada terdakwa II. Muhammad fajar, adapun tugas dan pekerjaan terdakwa I. Muhammad Lio ialah mendistribusikan produk kartu perdana XL dan Axis, voucher XL dan Axis dan isi ulang saldo pulsa ke outlet-outlet diantaranya :

- ICK Ponsel di Jl. Patih Rumbih Kota Palangka Raya.
- Nayla Ponsel di Jl. Karet Kota Palangka Raya.
- Delta Ponsel di Jl. Pulau Kota Palangka Raya.
- Berkah Cell di Jl. Darmosugondo Pasar Besar Kota Palangka Raya

Bahwa untuk memenuhi permintaan outlet/counter dan untuk pencapaian target penjualan per bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka selain produk-produk yang sudah menjadi standar terdakwa I. Muhammad Lio dan terdakwa II. Muhammad fajar juga melakukan penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi sehingga menjadi siap pakai oleh konsumen akhir, atas hal tersebut pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa II. Muhammad fajar bermodalkan capture list Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari sebuah grup facebook selanjutnya mengirimkan gambar list tersebut kepada terdakwa I. Muhammad Lio melalui media whatsapp untuk memenuhi syarat aturan registrasi kartu SIM perdana, setelah menerima list gambar NIK dan KK selanjutnya terdakwa I. Muhammad Lio melakukan registrasi kartu perdana XL dan Axis dengan cara :

- Terdakwa I. Muhammad Lio membuka kartu perdana yang masih tersegel dan belum teregistrasi untuk dimasukkan ke dalam handphone milik terdakwa I. Muhammad Lio selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor 4444 dengan isi teks DAFTAR#NIK#KK, setelah itu kartu perdana siap untuk dipergunakan.


- Adapun terdakwa I. Muhammad Lio melakukan registrasi sebanyak 30 (tiga puluh) buah kartu perdana Axis internet 1,5 GB pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib dan kartu perdana XL internet 6 GB sebanyak 10 (sepuluh) buah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib, registrasi kartu perdana tersebut terdakwa lakukan di rumahnya Jalan Dr. Murjani Gang Taufik, selanjutnya terdakwa I. Muhammad Lio mendistribusikan kartu-kartu tersebut ke outlet/counter yang ada di kota Palangka Raya, namun saat terdakwa I. Muhammad Lio mendistribusikan kartu perdana ke ICK Ponsel di Jalan Patih Rumbih Kota Palangka Raya, terdakwa I. Muhammad Lio diamankan oleh pihak yang berwajib, setelah dilakukan interogasi oleh saksi Octodes dan Rudi Setiawan memperoleh informasi bahwa terdakwa II. Muhammad fajar turut serta dalam membantu terdakwa I. Muhammad Lio memperoleh nomor NIK dan KK selanjutnya kedua terdakwa dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti handphone yang telah disita dari terdakwa I. Muhammad Lio dan terdakwa II. Muhammad fajar telah diambil data optik yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Data Optik sebagai berikut :

Data Optik capture optik handphne terdakwa II. Muhammad fajar




Gambar 3 Posisi Mode  
Flight Untuk Pengambilan Data




Gambar 4 Keberadaan  
File NIK pada HP milik  
Muhammad Fajar







Gambar 5 Komunikasi  
Via Whatssapp Pengiriman  
Dokumen NIK/KK




Gambar 6 History  
Pengiriman Dokumen NIK/KK  
Pada WhatssApp




Gambar 10 Keberadaan  
File NIK pada HP milik  
Muhammad Lio



Gambar 11 Komunikasi  
Via Whatssapp Pengiriman  
Dokumen NIK/KK



Gambar 12 History  
Penerimaan Dokumen NIK/KK  
Pada WhatssApp





Gambar 16 Keberadaan  
File NIK pada HP milik  
Muhammad Lio





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Gambar 19 Isi File

Gambar 17 Komunikasi Dokumen NIK/KK Yang ada pada  
Via Whatssapp Pengiriman HP Muhammad Lio  
Dokumen NIK/KK



Gambar 20 History SMS Untuk Registrasi SIMCard Menggunakan NIK/KK yang ada  
Gambar 21 History SMS Untuk Registrasi SIMCard Menggunakan NIK/KK yang ada

DPS_3305_KEBUMEN#JATISARI.pdf			
150	3305122102120003	3305122403280006	FANNY ATTAS ISNANI
151	3305122104100027	3305124912570002	SUYATMI
152	3305122105100015	3305128030380007	NASBARTI
153	3305122105100015	3305121204700008	HARMANTO
154	3305122106120024	3305122060400001	SRI KURNIASIH
155	3305122106120024	3305124607590006	PUDI LESTARI
156	3305122106120024	3305122008700005	SYAHURI
157	3305122107000017	3305122501300004	SUGITO DWYANUANTORO
158	3305122200090014	3305124103300004	TARMINAH
159	3305122200090014	3305122540770003	ENI SAVINAH
160	3305122200090014	3305122008700006	BHIFT AGUS SALIM
161	3305122306110007	3305122004420004	DARIYAH
162	3305122306110011	3305126205870005	TUTI ALAWYAH
163	3305122306110011	3305120206850002	RUDI HARTONO
164	3305122306110013	3305124011700007	SRI HARTATI
165	3305122306110013	3305121607700004	SOLDIN
166	3305122307120003	3305124003700003	RATNA SARI
167	3305122307120003	3305122407700001	WILLY WARYANTO
168	3305122308100006	3305122009800010	AMIR SYARIYUN
169	3305122309110019	3305122406700004	SITI HERMAKONATI
170	3305122406110003	3305122641270005	USIN PUJI WAHYUNINGSIH
171	3305122406110003	3305122007700005	HERI SUTOPU
172	3305122406110042	3305122500300008	SITI MULYANA
173	3305122406110055	3305122406700007	ANDARWATI
174	3305122406110055	3305121403000008	BUDYANTO
175	3305122409120007	33051230700001	NUR HANANAH
176	3305122409120007	3305121701870004	ARI RUDARTO
177	3305122502110019	3305122008700005	NURUL HANANAH
178	3305122502110019	3305124000700004	SITI SOLIKHATIN
179	3305122502110019	3305120700000000	RUMAH
180	3305122504120025	3305124003420003	SUTIRNAH
181	3305122504120025	3305121701870004	ISMA WYONO
182	3305122505110077	3305120051400004	SUDARIS

XL Axiata LTE 21.34 8% 16/05/20 21.53 Semua Media			
88	3305122601071589	3305125511630003	WUNHAROH
89	3305122601071589	3305124511910001	NOFI RATNA SARI
90	3305122601071589	3305126712930004	DENI YULIYANTI
91	3305122601071589	3305125904570002	SULASTRI
92	3305122601071589	3305121205520004	M MADIYO
93	3305122601071600	3305120804920002	SIGIT MAHENDRA
94	3305122601071600	3305126203720002	NURHASANAH
95	3305122601071600	3305122102670002	UTOMO
96	3305122601071601	3305124605780003	SUPRIYATI
97	3305122601071601	3305124007400002	USMAN
98	3305122601071602	3305127113200006	NAJATI
99	3305122601071602	3305121207430001	M DASUQI
100	3305122601071603	3305122541800003	SITI SOLIKHAH
101	3305122601071603	3305120701700004	PURWANTO
102	3305122601073276	3305124710700001	MISWATI
103	3305122601073276	3305122410630001	M SODIK
104	3305122601073277	3305121004890004	SUPRIYANTO
105	3305122601073277	3305125905810002	SARIYAH
106	3305122601073277	3305120712830003	DARNO
107	3305122601073277	3305120904800003	DARNULI
108	3305122601073277	3305127012520001	KOMARIYAH
109	3305122601073278	3305122011230004	MASDIK
110	3305122601073283	33051200080510003	SUMAYAH
111	3305122601073283	3305120109440001	MARQON
112	3305122604110006	3305124006700002	SAMARTINI
113	3305122807110026	3305120604400011	HENGKI TOSCA
114	3305122807110026	3305120210800002	HERO SAKSONO
115	3305122807110026	3305125008090002	DOMAS MAULIA

Bahwa menurut Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom Dosen Informatika  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Printscreen dari informasi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik/dokumen elektronik adalah merupakan termasuk dalam lingkup pasal 5 UU ITE no 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan terhadap capture data optik diatas ahli menjelaskan :

- Berdasarkan Gambar 4 terkait dengan capture Keberadaan File yang memuat NIK pada HP milik Muhammad Fajar, terlihat bahwa pemilik HP tersebut tanpa hak telah memiliki dokumen NIK/KK.
- Berdasarkan Gambar 5 terkait dengan capture Komunikasi Via Whatssapp Pengiriman Dokumen NIK/KK kepada Akun Whatsapp atasnama Leo. Bahwa dengan sadar pemilik HP melakukan pengiriman dokumen NIK/KK dengan lawan komunikasinya.
- Berdasarkan Gambar 6 terkait dengan capture History Pengiriman Dokumen NIK/KK Pada WhatssApp, terlihat bahwa dokumen yang dikirimkan oleh pemilik HP atas nama Muhammad Fajar sukses terkirim dan history dari dokumen yang berhasil terkirim tersimpan pada folder yang memang digunakan untuk history pengiriman dokumen.
- Berdasarkan Gambar 10 tentang Keberadaan File NIK pada HP milik Muhammad Lio, terlihat bahwa pemilik HP dengan sadar memiliki dokumen yang berisi data NIK/KK yang bukan hak dan wewenangnya.
- Berdasarkan Gambar 11 terkait dengan Komunikasi Via Whatssapp Pengiriman Dokumen NIK/KK dari pengirim dengan HP atasnama Muhammad Lio, terlihat bahwa pemilik HP tersebut dengan sadar mendapatkan dokumen NIK/KK dari pihak lain untuk kepentingan tertentu.
- Berdasarkan Gambar 16 tentang History Penerimaan Dokumen NIK/KK Pada WhatssApp, terlihat bahwa dokumen yang dikirimkan via whatssapp diterima dengan baik dan tersimpan pada HP atasnama Muhammad Lio.
- Berdasarkan Gambar 19 tentang Isi File Dokumen NIK/KK Yang ada pada HP Muhammad Lio, terlihat bahwa memang file dokumen NIK/KK tersebut berisi daftar Nama, Nomor KK, NIK.
- Berdasarkan Gambar 20 tentang History SMS Untuk Registrasi SIMCard Menggunakan NIK/KK yang ada, terlihat bahwa pemilik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP telah memanfaatkan salah satu Nama, no KK dan NIK untuk tujuan registrasi SimCard.

- Berdasarkan Gambar 21 tentang History SMS Untuk Registrasi SIMCard Menggunakan NIK/KK yang ada, terlihat ada banyak SMS notifikasi yang menunjukkan suksesnya proses registrasi yang telah dilakukan dengan memanfaatkan data yang berada pada file dokumen NIK/KK.

Bahwa menurut Ahli FEBRAN SURYAWAN, ST. MT. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, setiap NIK hanya dapat meregistrasikan tiga Simcard untuk satu operator seluler kecuali Simcard yang digunakan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin dapat diregistrasikan lebih dari tiga Simcard untuk satu operator namun *registrasi tidak dapat dilakukan secara mandiri* namun harus melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra.

Bahwa menurut Ahli Dr. (C) KIKI KRISTANTO, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Penggunaan data kependudukan orang lain secara tanpa hak telah dilarang dalam regulasi yang dikeluarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui Surat Edaran BRTI No. 01 tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI No. 3 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang memanipulasi data-data nomor NIK dan KK milik orang lain tanpa se izin dari pemilik nomor NIK dan KK untuk didaftarkan dalam data kartu perdana dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudy Setyawan Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 di Jalan Patih Rumbih, Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer di Jalan Dr. Murjani No. 22B Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan tim anggota Subdit VI/ Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII -L22 IMEI 869239022955698, 869239023033693;
  - 3) 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337;
  - 4) 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978;
  - 5) 50 Pcs kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi;
  - 6) 30 Pcs kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah di registrasi;
  - 7) 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus IMEI 359219072330338;
  - 8) 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio Bin H. Niko Hantingan bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer di Jl. Dr. Murjani No. 22B, Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah sejak bulan Juni 2019 dengan jabatan sebagai Sales;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fajar Bin H. Muhammad Hatta juga bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer sebagai Supervisor Kontrol Sales sejak bulan Juni 2018 yang bertanggungjawab kepada Branch Manager (BM) yang dijabat oleh Bustani;
- Bahwa tugas Terdakwa Muhammad Lio sebagai Sales adalah mendistribusikan kartu XL dan Axis, Voucher XL dan Axis, saldo Pulsa M-Kios ke outlet atau counter, dan Terdakwa Muhammad Lio bertanggungjawab kepada Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan produk kartu perdana XL dan Axis, Voucher XL dan Axis, isi ulang saldo pulsa yang Terdakwa Muhammad Lio distribusikan kepada outlet atau counter di Kota Palangka Raya adalah atas perintah Muhammad Fajar sebagai Supervisor PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer, Terdakwa memintanya kepada Yuliana Alias Ayii selaku Admin

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer untuk dapat mengeluarkan produk yang akan Terdakwa distribusikan, kemudian di gudang akan dicatat pengambilan barang oleh Yuliana Alias Ayii, kemudian setelah barang yang Terdakwa Muhammad Lio terima habis Terdakwa Muhammad Lio distribusikan ke counter atau outlet yang ada di Palangka Raya, Terdakwa Muhammad Lio kemudian menyetorkan hasil distribusi tersebut kepada Admin Sniper yaitu yang dijabat oleh Badriansyah;

- Bahwa selain produk kartu perdana XL dan Axis, Voucher XL dan Axis, isi ulang saldo pulsa ada juga produk yang Terdakwa Muhammad Lio sediakan sesuai permintaan outlet / counter yaitu kartu perdana yang sudah terregister / siap pakai dengan kuota kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB, yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer dan ada juga yang Terdakwa Muhammad Lio registrasi sendiri lalu Terdakwa Muhammad Lio distribusikan atau jual ke outlet / counter di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang akan Terdakwa Muhammad Lio distribusikan atau jual sesuai permintaan counter / outlet tersebut Terdakwa Muhammad Lio lakukan di rumah Terdakwa Muhammad Lio di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik Kelurahan Pahandut Kecamatan Langkai Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan mempergunakan Nomor Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang diberikan oleh Terdakwa Muhammad Fajar;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa Muhammad Lio meminta data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
  - Kemudian Terdakwa Muhammad Fajar mengirimkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang jumlahnya kurang lebih 100-200 lewat media sosial WhatsApp dengan nomor

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk



telepon 0819-022-3133, dikirimkan ke nomor telepon WhatsApp yang Terdakwa Muhammad Lio pergunakan yaitu 0818-0737-7337 yang ada di Handphone I Phone 8 Plus IMEI 353012096115983 dan 0877-2219-1978 di Handphone HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693;

- Setelah Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar, Terdakwa Muhammad Lio lalu membuka kartu perdana XL dan Axis yang masih bersegel dan belum diregistrasi;
- Setelah itu, kartu perdana XL dan Axis tersebut Terdakwa Muhammad Lio masukkan ke dalam Handphone milik Terdakwa Muhammad Lio yaitu HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693 dengan cara mengirimkan SMS ke nomor 4444 yaitu dengan kalimat "DAFTAR#NIK#KK;
- Kemudian kartu perdana XL dan Axis yang sudah Terdakwa Muhammad Lio register sudah dapat dipergunakan;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB, di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer di Jalan Dr. Murjani No. 22B Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Terdakwa Muhammad Fajar menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana Internet 6 GB XL yang sudah diregistrasi kepada Terdakwa Muhammad Lio untuk didistribusikan ke outlet / counter yang ada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) kartu perdana Axis Internet 1,5 GB tersebut adalah kartu perdana yang sudah diregistrasi yang data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga nya berasal dari Terdakwa Muhammad Fajar, dan 50 (lima puluh) kartu perdana XL Internet 6 GB yang sudah diregistrasi Terdakwa Muhammad Fajar berikan kepada Terdakwa Muhammad Lio untuk didistribusikan ke counter / outlet yang ada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio dan Muhammad Fajar tidak mengetahui siapa nama pemilik Nomor Induk Kependudukan maupun nomor Kartu Keluarga yang Terdakwa Muhammad Lio pergunakan untuk meregistrasi kartu perdana XL Internet 6 GB dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio dan Muhammad Fajar tidak ingat lagi berapa banyak kartu perdana yang Terdakwa registrasi akan





tetapi, Terdakwa Muhammad Lio melakukan registrasi kartu perdana dengan mempergunakan data yang diberikan oleh Muhammad Fajar seperti diuraikan sebelumnya, sudah Terdakwa Muhammad Lio lakukan selama 5 (lima) bulan dan dalam kurun waktu 5 (lima) bula Terdakwa Muhammad Lio sudah mendistribusikan /menjual kartu perdana siap pakai sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) kartu;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio demikian juga Terdakwa Muhammad Fajar tidak memiliki ijin dari pemilik nomor identitas berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tersebut untuk dipergunakan dalam registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio demikian juga Terdakwa Muhammad Fajar melakukan registrasi dengan mempergunakan identitas Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa ijin dari yang bersangkutan bertujuan untuk memenuhi target penjualan setiap bulan dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer dan memenuhi permintaan counter / outlet yang ada di Kota Palangka Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Bustani Bin Muhammad Hatta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia, dengan jabatan sebagai Branch Manager sejak tahun 2012, yang bertanggungjawab kepada General Manager yaitu Irwan Sanusi yang berada di Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer bergerak di bidang perdagangan dan Telekomunikasi, dimana PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai National Authorized Distributor XL, dengan jaringan distribusi yang tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra dan Kalimantan;
- Bahwa outlet yang menjadi mitra PT. Prima Multi Usaha Indonesia sekitar 200 outlet yang ada di Palangka Raya, masing-masing sales membawahi 50 (lima puluh) outlet;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap target penjualan PT. Prima Multi Usaha



Indonesia dan memastikan program-program dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia;

- Bahwa untuk target penjualan yang diberikan kepada Terdakwa Fajar selaku Branch Manager dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia dalam satu bulan yaitu XL sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Axis Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian untuk 10 (sepuluh) sales yang Terdakwa Fajar bawahi masing-masing dengan rincian XL Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Axis Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) target penjualan setiap bulan baik itu berupa kartu perdana paket data, voucher pulsa maupun saldo pulsa XL guna dijual di rekan outlet;
- Bahwa yang Terdakwa Fajar maksudkan dengan program adalah program untuk meningkatkan penjualan guna membuat tertarik outlet-outlet yang sudah menjadi rekan PT. Prima Multi Usaha Indonesia dengan cara memberikan merchandise atau hadiah;
- Bahwa apabila Terdakwa Fajar tidak memenuhi target penjualan setiap bulannya dari CEO dan GM Kantor PT. Prima Multi Usaha Indonesia akan memberikan peringatan dan 3 (tiga) kali berturut-turut akan diberhentikan namun apabila memenuhi akan bisa mendapatkan promosi jabatan dan sejumlah bonus uang;
- Bahwa untuk proses penjualan kartu perdana XL pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai berikut:
  - 1) Sales setiap hari akan melakukan request (permintaan) kepada admin Gudang saudara Juliana mengenai produk yang akan dijual / didistribusikan menggunakan form pengajuan produk yang berisi jumlah dengan jenis produk;
  - 2) Admin gudang kemudian melakukan cek stok dan apabila stok masih memenuhi dan sesuai dengan permintaan / request kemudian barang akan diserahkan kepada sales guna distribusi ke rekan-rekan outlet;
  - 3) Selain by request, setiap hari admin gudang juga akan memberikan / mengeluarkan produk kartu perdana XL segel dari gudang kantor kepada sales untuk dijual / ditawarkan kepada rekan-rekan outlet sekitar 50 (lima puluh) kartu perdana segel dengan bermacam jenis paket (6 GB, 11 GB, 21 GB);
- Bahwa untuk proses penjualan kartu perdana XL pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia dari pihak CEO maupun GM tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan instruksi atau perintah khusus untuk meningkatkan penjualan kartu perdana XL maupun Axis;

- Bahwa kartu perdana XL yang didistribusikan / dijual ke outlet-outlet di PT. Prima Multi Usaha Indonesia setahu Saksi adalah kartu perdana yang belum teregistrasi namun dikarenakan tuntutan penjualan kartu perdana XL serta biasanya outlet-outlet menginginkan kartu perdana XL serta biasanya outlet-outlet menginginkan kartu perdana yang sudah siap pakai / teregistrasi untuk mengakali Saksi dan tim PT. Prima Multi Usaha Indonesia cabang Palangka Raya untuk kartu perdana XL terkadang tim PT. Prima Multi Usaha Indonesia melakukan barter kartu perdana XL segel yang belum teregistrasi dari kantor Saksi (PT. Prima Multi Usaha Indonesia) cabang Palangka Raya kepada pihak luar yang menyediakan kartu yang sudah teregistrasi / siap pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data kependudukan, instruksi atau perintah khusus kepada tim Saksi di PT. Prima Multi Usaha Indonesia cabang Palangka Raya untuk melakukan registrasi sendiri menggunakan data orang lain;
- Bahwa untuk penganbalian barang / proses kartu Perdana XL yang masih segel dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia Cabang Palangka Raya dengan yang sudah teregistrasi / siap pakai di outlet / counter Bethania di Jalan Kinibalu Pertigaan Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya dengan saudara Ronald;
- Bahwa PT. Prima Multi Usaha Indonesia Cabang Palangka Raya melakukan praktek barter kartu perdana XL dan Axis yang masih segel dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia cabang Palangka Raya dengan yang sudah teregistrasi di outlet / counter Bethania di Jalan Kinibalu Pertigaan Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya sejak sebulan lalu dan sepengetahuan Saksi serta yang dilaporkan kepada Saksi sekitar 5 (lima) kali dengan jumlah barter paling banyak sekitar 200 (dua ratus) kartu perdana dimana terkadang dari sales maupun supervisor tidak memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pihak luar yang menyediakan kartu yang sudah teregistrasi / siap pakai untuk didistribusikan ke outlet / counter Bethania di Jalan Kinibalu Pertigaan Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya dengan saudara Ronald;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK



- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan saudara Ronald ketika Saksi melakukan pengecekan barang XL di counter Bethania di Jalan Kinibalu Pertigaan Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya, Saksi kenal dengan saudara Ronald sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Ahi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni:

1. **Dr. (C) Kiki Kristanto, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 80/UN24/KP/2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik / Fungsional diangkat sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu hukum Acara Pidana;
- Ahli pernah mengikuti Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (The Kopolnas Outreach Program Training) di Bogor tahun 2014;
- Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (2012-2015);
- Yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah:
  - a. Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/75/VI/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan keterangan ahli;
  - b. Surat penunjukan Ahli dari Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor : ...../UN24.5/KP/2020 tanggal Juli 2020;
- Bahwa Ahli telah diperlihatkan capture yang ada dalam berkas perkara ini sehingga Ahli berpendapat:
- Unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana **telah terpenuhi dan dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa;**





- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Dr. Yudi Prayudi, M.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Dosen Informatika Universitas Islam Indonesia;
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ITE berfokus pada Forensika dan Bukti Digital (Informasi dan Dokumen Elektronik), sesuai dengan Riwayat Pendidikan formal serta pelatihan dan sertifikasi keahlian yang dimiliki yaitu :
    - CHFI (Computer Hacking dan Forensics Investigation);
    - Computer Forensics I dan II dari Encase;
    - Oxygen Forensics;
    - Hunchly Online Investigation;
  - Bahwa printscreen dari informasi elektronik / dokumen elektronik adalah merupakan termasuk dalam lingkup pasal 5 UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
  - Bahwa kepada Ahli telah diperlihatkan capture handphone dari Terdakwa I Muhammad Lio dan Terdakwa II Muhammad Fajar, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
    - Berdasarkan gambar 4 yang diperlihatkan kepada Ahli, yakni capture keberadaan file yang memuat NIK pada HP milik Muhammad Fajar, terlihat bahwa pemilik HP tersebut tanpa hak telah memiliki dokumen NIK / KK;
    - Berdasarkan gambar 5 terkait dengan capture Komunikasi Via WhattsApp Pengiriman Dokumen NIK / KK Kepada Akun WhattsApp atas nama Leo, bahwa dengan sadar pemilik HP melakukan pengiriman dokumen NIK / KK dengan lawan komunikasi;
    - Berdasarkan gambar 6 terkait dengan capture History Pengiriman Dokumen NIK / KK pada WhattsApp terlihat bahwa dokumen yang dikirimkan oleh pemilik HP atas nama Muhammad Fajar sukses terkirim dan history dari dokumen yang berhasil terkirim tersimpan pada folder yang memang digunakan untuk history pengiriman dokumen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan gambar 10 tentang keberadaan file NIK pada HP milik Muhammad Lio terlihat bahwa pemilik HP dengan sadar memiliki dokumen yang berisi data NIK / KK bukan hak dan wewenangnya;
- Berdasarkan gambar 11 terkait dengan komunikasi via WhatsApp pengiriman dokumen NIK / KK dari pengirim dengan HP atas nama Muhammad Lio, terlihat bahwa pemilik HP tersebut dengan sadar mendapatkan dokumen NIK / KK dari pihak lain untuk kepentingan tertentu;
- Berdasarkan gambar 16 tentang History Penerimaan Dokumen NIK / KK pada WhatsApp, terlihat bahwa dokumen yang dikirimkan via WhatsApp diterima dengan baik dan tersimpan pada HP atas nama Muhammad Lio;
- Berdasarkan gambar 19 tentang isi file dokumen NIK / KK yang ada pada HP Muhammad Lio terlihat bahwa memang file dokumen NIK / KK tersebut berisi daftar nama, nomor KK, NIK;
- Berdasarkan gambar 20 tentang History SMS untuk Registrasi SIM Card menggunakan NIK / KK yang ada, terlihat bahwa pemilik HP telah memanfaatkan salah satu nama, no KK dan NIK untuk tujuan registrasi SimCard;
- Berdasarkan gambar 21 tentang History SMS untuk registrasi SIM Card menggunakan NIK / KK yang ada, terlihat ada banyak SMS notifikasi yang menunjukkan suksesnya proses registrasi yang telah dilakukan dengan memanfaatkan data yang berada pada file dokumen NIK / KK;
- Bahwa informasi elektronik berupa data KK dan NIK yang tersimpan dalam dokumen elektronik berbentuk pdf telah dimiliki oleh keduanya tanpa hak, kemudian keduanya secara sadar menggunakan informasi elektronik berupa data KK dan NIK tersebut untuk melakukan registrasi SIM Card. Keduanya secara sadar menggunakan KK dan NIK tersebut agar proses registrasi SIM Card dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga system registrasi SIM Card akan menganggapnya sebagai data otentik, dalam hal ini keduanya melakukan manipulasi data dalam proses registrasi SIM Card karena menggunakan data KK dan NIK tanpa hak dan kewenangan pemilik asli KK dan NIK tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Muhammad Lio Bin H. Niko Hantingan**

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer di Jalan Dr. Murjani No. 22 B Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa posisi Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai Sales dengan tugas dan tanggungjawab mendistribusikan kartu XL dan Axis, voucher XL dan Axis, saldo pulsa ke outlet / counter yang berada di Kota Palangka Raya, Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
- Bahwa karir Terdakwa pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer tersebut diawali sebagai Tukang Pasang Poster di Outlet / Counter Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa mengajukan diri sebagai Sales pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer tersebut dan disetujui oleh Terdakwa Muhammad Fajar selaku Supervisor dan Sdr. Bustani selaku Branch Manager;
- Bahwa PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer yang berada di Jalan Dr. Murjani No. 22B Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya bergerak di bidang suplay kartu perdana XL dan Axis, pulsa XL dan Axis, paket internet XL dan Axis ke outlet / counter di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan kartu perdana XL dan Axis, voucher XL dan Axis, isi saldo pulsa tersebut ke outlet / counter yang berada di :
  - a. ICK Ponsel di Jl. Patih Rumbih Kota Palangka Raya;
  - b. Nayla Ponsel di Jl. Karet Kota Palangka Raya;
  - c. Delta Ponsel di Jl. Pilau Kota Palangka Raya;
  - d. Berkah Cell di Jl. Darmosugondo Pasar Besar Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kartu perdana XL dan Axis, voucher XL dan Axis, isi ulang saldo pulsa didistribusikan ke outlet / countet di Kota Palangka Raya atas perintah Terdakwa Muhammad Fajar selaku Supervisor PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer, Terdakwa meminta lewat Yuliana Als Ayii selaku Admin Gudang PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer untuk dapat mengeluarkan produk yang akan Terdakwa distribusikan ke outlet / counter, di gudang akan dicatat pengambilan barang oleh Yuliana Als Ayii, kemudian setelah barang yang Terdakwa ambil tadi habis Terdakwa distriusikan, Terdakwa kemudian menyetorkan hasil distribusi tersebut kepada Admin Sniper yakni sdr. Badriansyah;

- Bahwa selain produk kartu perdana XL dan Axis, voucher XL dan Axis, isi ulang saldo pulsa, Terdakwa juga mendistribusikan produk yang sesuai dengan permintaan outlet / counter yaitu kartu perdana yang sudah teregistrasi / siap pakai dengan kuota perdana XL internet 6 GB dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB, yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Muhammad Fajar selaku Supervisor PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer dan disamping itu ada juga kartu perdana yang Terdakwa registrasi sendiri lalu Terdakwa jual / distribusikan ke outlet / counter di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana XL internet 6 GB, dan kartu perdana Axis internet 1,5 GB tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Murjani Gang Taufik Kelurahan Pahandut Kecamatan Langkai Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Lio melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa Muhammad Lio meminta data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
  - Kemudian Terdakwa Muhammad Fajar mengirimkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang jumlahnya kurang lebih 100-200 lewat media sosial WhatsApp dengan nomor telepon 0819-022-3133, dikirimkan ke nomor telepon WhatsApp yang Terdakwa Muhammad Lio pergunakan yaitu 0818-0737-7337 yang ada di Handphone I Phone 8 Plus IMEI 353012096115983 dan 0877-2219-1978 di Handphone HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693;
  - Setelah Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar, Terdakwa Muhammad Lio lalu membuka kartu perdana XL dan Axis yang masih bersegel dan belum diregistrasi;

- Setelah itu, kartu perdana XL dan Axis tersebut Terdakwa Muhammad Lio masukkan ke dalam Handphone milik Terdakwa Muhammad Lio yaitu HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693 dengan cara mengirimkan SMS ke nomor 4444 yaitu dengan kalimat "DAFTAR#NIK#KK";

- Kemudian kartu perdana XL dan Axis yang sudah Terdakwa Muhammad Lio register sudah dapat dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik nomor NIK dan nomor KK yang Terdakwa pergunakan untuk meregistrasi kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fajar membantu Terdakwa dan juga mengetahui Terdakwa melakukan registrasi kartu Perdana XL dan Axis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan nomor NIK dan nomor KK orang lain untuk melakukan registrasi kartu seperti diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni sekitar jam 13.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Lio akan mendistribusikan kartu perdana ke ICK Ponsel Patih Rumbih Kota Palangka Raya, Terdakwa Muhammad Lio ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polda Kalteng untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi dengan mempergunakan nomor NIK dan nomor KK tanpa seijin dan bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya, adalah bertujuan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa sebagai Sales pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
- Bahwa selain untuk mencapai target, Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di atas adalah karena ada permintaan dari konsumen untuk kartu yang siap pakai dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) / kartu, Terdakwa melakukannya sudah selama 3 (tiga) bulanan dengan kartu yang sudah Terdakwa registrasi sebanyak 300-500 kartu (Terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## **Terdakwa II. Muhammad Fajar Bin H. Muhammad Hatta**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 15.00 WIB di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer yang berada di Jalan Dr. Murjani No. 22B, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa setelah Terdakwa Muhammad Lio terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer sebagai Supervisor Kontrol Sales sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. G. Obos No. 74 RT/RW 006/002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Terdakwa Muhammad Lio lewat aplikasi WhattsApp berisikan Nomor NIK dan Nomor KK orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomor NIK dan Nomor KK yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa Muhammad Lio tersebut dari Grup di Facebook yang Terdakwa sudah lupa nama akunnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Nomor NIK dan Nomor KK kepada Terdakwa Muhammad Lio dengan menggunakan pesan WhattsApp dengan nomor 081902223133 dan 1 (satu) unit HP I Phone ke nomor Terdakwa Muhammad Lio yaitu 087722191978 dan 081807377337;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan Nomor NIK dan Nomor KK tersebut kepada Terdakwa Muhammad Lio adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Lio meregistrasi Kartu Perdana Internet Axis dan XL, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa Muhammad Lio memenuhi target setiap bulannya dari PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer dan disamping itu juga untuk memenuhi permintaan outlet / counter yang ada di Palangka Raya;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa adalah apabila target penjualan tercapai, Terdakwa bisa mendapatkan kenaikan jabatan dan juga kenaikan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengirimkan nomor NIK dan nomor KK dari yang bersangkutan untuk dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Lio meregistrasi kartu perdana Axis internet 1,5 GB dan kartu perdana XL internet 6 GB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Hanpdhone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983, 1 (satu) unit Hanpdhone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693, 1 (satu) unit Handphone IPhone 7 Plus IMEI 359219072330338, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 081807377337, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978, 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi, 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni sekitar jam 13.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Lio akan mendistribusikan kartu perdana ke ICK Ponsel Patih Rumbih Kota Palangka Raya, Terdakwa Muhammad Lio ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polda Kalteng untuk diperiksa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 15.00 WIB di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer yang berada di Jalan Dr. Murjani No. 22B, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa Muhammad Fajar setelah Terdakwa Muhammad Lio terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar ketika penangkapan Para Terdakwa dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus IMEI 359219072330338, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978, 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi, 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena mempergunakan data berupa Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga untuk melakukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi kartu perdana XL dan kartu perdana Axis tanpa ijin dari pemilik data tersebut;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB dengan menggunakan data atau identitas orang lain tanpa ijin dari pemilik data atau identitas berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Muhammad Lio meminta data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
  - Kemudian Terdakwa Muhammad Fajar mengirimkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang jumlahnya kurang lebih 100-200 lewat media sosial WhatsApp dengan nomor telepon 0819-022-3133, dikirimkan ke nomor telepon WhatsApp yang Terdakwa Muhammad Lio pergunakan yaitu 0818-0737-7337 yang ada di Handphone I Phone 8 Plus IMEI 353012096115983 dan 0877-2219-1978 di Handphone HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693;
  - Setelah Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar, Terdakwa Muhammad Lio lalu membuka kartu perdana XL dan Axis yang masih bersegel dan belum diregistrasi;
  - Setelah itu, kartu perdana XL dan Axis tersebut Terdakwa Muhammad Lio masukkan ke dalam Handphone milik Terdakwa Muhammad Lio yaitu HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693 dengan cara mengirimkan SMS ke nomor 4444 yaitu dengan kalimat "DAFTAR#NIK#KK";
  - Kemudian kartu perdana XL dan Axis yang sudah Terdakwa Muhammad Lio register sudah dapat dipergunakan;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar dan Terdakwa Muhammad Fajar mendapatkan Nomor NIK dan Nomor KK yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa Muhammad Lio tersebut dari Grup di Facebook yang Terdakwa sudah lupa nama akunnya;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Fajar mengirimkan Nomor NIK dan Nomor KK kepada Terdakwa Muhammad Lio dengan menggunakan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WhatsApp dengan nomor 081902223133 dan 1 (satu) unit HP I Phone ke nomor Terdakwa Muhammad Lio yaitu 087722191978 dan 081807377337;

- Bahwa benar maksud Para Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB dengan menggunakan data atau identitas orang lain tanpa ijin dari pemilik data atau identitas berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga adalah untuk mencapai target penjualan Para Terdakwa mengingat Terdakwa Muhammad Lio adalah Sales yang berada dibawah tanggung jawab Terdakwa Muhammad Fajar karena apabila Para Terdakwa berhasil mencapai target Para Terdakwa akan mendapat keuntungan atau kompensasi dari perusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Setiap Orang" adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk



yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Lio Bin H. Niko Hantingan** dan **Terdakwa Muhammad Fajar Bin H. Muhammad Hatta** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa elemen dan bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka elemen lain dari unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan dan unsur ini dinilai telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa merujuk pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Willes En Witens artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willens) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi / mengetahui (Witens) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya Kranan S. R. Sianturi, penerbit Alumni Ahem, Petehaem, Jakarta 1996 hal 166 : (Das Sollen Teori kehendak dan teori perkiraan) yang mengatakan "bahwa kesengajaan adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, jika kehendak yang ditunjukan kepada perbuatan, maka disebut kesengajaan kehendak Formal";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara lain :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni sekitar jam 13.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Lio akan mendistribusikan kartu perdana ke ICK Ponsel Patih Rumbih Kota Palangka Raya, Terdakwa Muhammad Lio ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polda Kalteng untuk diperiksa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 15.00 WIB di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer yang berada di Jalan Dr. Murjani No. 22B, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa Muhammad Fajar setelah Terdakwa Muhammad Lio terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- b. Ketika penangkapan Para Terdakwa dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693, 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus IMEI 359219072330338, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978, 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi, 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133;
- c. Para Terdakwa ditangkap karena mempergunakan data berupa Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga untuk melakukan registrasi kartu perdana XL dan kartu perdana Axis tanpa ijin dari pemilik data tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diurikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB dengan menggunakan data atau identitas orang lain tanpa ijin dari pemilik data atau identitas berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Muhammad Lio meminta data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar sebagai Supervisor di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer;
- Kemudian Terdakwa Muhammad Fajar mengirimkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang jumlahnya kurang lebih 100-200 lewat media sosial WhatsApp dengan nomor telepon 0819-022-3133, dikirimkan ke nomor telepon WhatsApp yang Terdakwa Muhammad Lio pergunakan yaitu 0818-0737-7337 yang ada di Handphone I Phone 8 Plus IMEI 353012096115983 dan 0877-2219-1978 di Handphone HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693;
- Setelah Terdakwa Muhammad Lio mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dari Terdakwa Muhammad Fajar, Terdakwa Muhammad Lio lalu membuka kartu perdana XL dan Axis yang masih bersegel dan belum diregistrasi;
- Setelah itu, kartu perdana XL dan Axis tersebut Terdakwa Muhammad Lio masukkan ke dalam Handphone milik Terdakwa Muhammad Lio yaitu HUAWEI KII L-22 IMEI 869239022955698 889239023033693 dengan cara mengirimkan SMS ke nomor 4444 yaitu dengan kalimat "DAFTAR#NIK#KK;
- Kemudian kartu perdana XL dan Axis yang sudah Terdakwa Muhammad Lio register sudah dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa Muhammad Lio melakukan meregister kartu registrasi kartu perdana XL Internet 6 GB, dan kartu perdana Axis Internet 1,5 GB dengan menggunakan data atau identitas orang lain tanpa ijin dari pemilik data atau identitas berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga adalah atas perintah dari Terdakwa Muhammad Fajar, akan tetapi pun demikian, tujuan dari perbuatan tersebut adalah agar Para Terdakwa sama-sama memperoleh keuntungan yakni apabila Para Terdakwa berhasil mencapai target penjualan, Para Terdakwa masing-masing akan memperoleh kompensasi dari perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja yakni di PT. Prima Multi Usaha Indonesia XL Axiata Authorized Dealer yang berada di Jalan Dr. Murjani No. 22B, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, dengan kata lain Para Terdakwa adalah sama-sama memiliki peran sebagai yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983, 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693 dan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus IMEI 359219072330338, adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi kejahatan tersenibut, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978, 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi, 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dikhawatirkan memudahkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kartu yang sudah terregistrasi tersebut untuk hal-hal yang melanggar undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Lio Bin H. Niko Hantingan** dan **Terdakwa Muhammad Fajar Bin H. Muhammad Hatta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus IMEI 353012096115983;
  - 1 (satu) unit Handphone HUAWEI KII-L22 IMEI 869239022955698 869239023033693;
  - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus IMEI 359219072330338.

### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081807377337;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 087722191978;
- 50 PCS kartu perdana XL Internet 6 GB yang telah diregistrasi;
- 30 PCS kartu perdana Axis Internet 1,5 GB yang telah diregistrasi.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor telepon 081902223133.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmi Ray Ie, S.H dan Evelyne Napitupulu, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plk



I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)